



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 79 ayat (3) “Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna”; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 4682/OD.02.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 003/K/FPKS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 001/F-GERINDRA/B/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan.
4. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Nomor 09/F-PSI/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Penyampaian Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

5. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Nomor 08/B/FKAB/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Usulan Daftar Nama Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 037/UM/F.PDIP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Anggota Alkap Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 9 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
2. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN  
2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2	Daryono, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3	Muhammad Bilal, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
5	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14	Sugeng Riyanto, S. S.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15	Muhamad Nafi' Asrori, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

16	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
17	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
19	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
20	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
21	Sri Martuti Handayani, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
22	Kinkin Sultanul Hakim, S. H., M. M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

# **BERITA ACARA**

NOMOR : OD.02.01/5465/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI PRASETYO, S. Sos. M.A.P : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
2. DARYONO, S. T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
3. MUHAMMAD BILAL, S. H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4. ARDIANTO KUSWINARNO, S. H.: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan salah satu agendanya Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
2. Adapun Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 yang ditetapkan adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



Ketua

BUDI PRASETYO

Wakil Ketua

Handwritten signature of Daryono.

DARYONO

Wakil Ketua

Handwritten signature of Muhammad Bilal.

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

Handwritten signature of Abdianto Kuswinarno.

ABDIANTO KUSWINARNO

Lampiran Berita Acara  
Pembentukan Badan Anggaran Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta  
Masa Jabatan 2024-2029  
Nomor OD.02.01/5465/2024  
Tanggal 9 Desember 2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2	Daryono, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3	Muhammad Bilal, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
5	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12	Ekyo Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14	Sugeng Riyanto, S. S.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15	Muhamad Nafi' Asrori, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
16	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
17	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
19	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
20	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

21	Sri Martuti Handayani, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
22	Kinkin Sultanul Hakim, S. H., M. M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



Wakil Ketua

DARYONO

Wakil Ketua

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

ABDIANTO KUSWINARNO